



PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA

ATAS

**HASIL PEMBAHASAN USULAN PENGAJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Selasa, 14 April 2026

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA
ATAS
HASIL PEMBAHASAN USULAN PENGAJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DILUAR
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Bupati Kebumen;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah dan Para Assisten Sekda Kabupaten Kebumen;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati Kebumen;

Ysh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD beserta Jajarannya;

Ysh. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

Ysh. Para Camat se-Kabupaten Kebumen;

Ysh. Pimpinan BUMD di Kabupaten Kebumen;

Ysh. Rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian, pemirsa Kebumen Tv serta pendengar Radio In-Fm dimanapun berada.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penetapan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propempera Tahun 2026. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas-nama Bapempera DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Bapempera atas Hasil Pembahasan Usulan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, seluruh Anggota Bapempera yang telah bekerjasama dalam melakukan penelaahan dan pembahasan hingga mencapai kesepakatan.

Ketiga, kepada Sekretaris DPRD beserta jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rangkaian kegiatan rapat Bapempera.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pada Pasal 135 Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda yang berbentuk :

- a. penambahan rancangan Perda diluar Propemperda; dan
- b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan :

1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan latar belakang adanya penambahan Raperda diluar Propemperda, sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kebumen Nomor: 100.3/818/2026 tanggal 27 Maret 2026 hal: Permohonan Pembahasan Rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2026, Bupati Kebumen mengajukan permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026;
- b. bahwa permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026 adalah berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 1. Sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Audiensi dan Koordinasi Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 11 Maret 2026, bertempat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.
 2. Berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam notulensi kegiatan angka 5 (lima), "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 126 ayat (2) terkait pagu indikatif penyusunan RKPD khususnya pagu pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses DPRD disarankan untuk dihapus dan dihilangkan karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah".

- c. bahwa Bapemperda telah melaksanakan rapat kerja bersama Bagian Hukum pada hari Senin tanggal 6 April 2026 untuk menindaklanjuti usulan penambahan Raperda diluar Propemperda dan telah disepakati dengan Persetujuan Bersama antara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2026 dan Nomor 100.1.4.4/5 TAHUN 2026 tentang Penambahan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- d. Berdasarkan persetujuan bersama tersebut telah disepakati bahwa :
 - Pembahasan terhadap usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dibahas pada Masa Sidang I Tahun 2026/2027.
 - Penambahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di luar

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampaikan bahwa Pembicaraan Tingkat I yang ditandai dengan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, rencana akan dijadwalkan pada bulan Agustus 2026 sehingga mohon kepada Eksekutif untuk mempersiapkan draft tersebut beserta kelengkapannya yang sudah disempurnakan berdasarkan Hasil Harmonisasi dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah sebelum Rapat Paripurna Penyampaian Raperda, sehingga Raperda yang masuk ke DPRD dapat dinyatakan siap dan layak untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Laporan Bapemperda atas hasil pembahasan Usulan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih atas segala perhatian.

*Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi
Wabarokatuh.*

Kebumen, 14 April 2026

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN,

WAKIL KETUA

KETUA

BAMBANG SUTRISNO, S.E.

M.FAUHAN FAWAQI, S.IP., M.M.

Saiful Anwar, S.Sy.	:	Anggota
Solichudin	:	Anggota
Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	:	Anggota
Andy Risdianto	:	Anggota
H. Maksum Sodiq	:	Anggota
Basir	:	Anggota
Munarso	:	Anggota
Sri Parwati, A.Ma.	:	Anggota
Wahid Mulyadi, A.Md.	:	Anggota
Suhartono	:	Anggota
H. Munawar Cholil, B.A.	:	Anggota